



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Pemohon I, lahir tanggal 19 Maret 1982, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, 01 Maret 1988, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. RIDWAN, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dan konsultan Hukum yang berkantor padakantor MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER di Jl. Raya Gemalapik No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan– Bekasi 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 776/ADV/XII/2017/PA. Ckr., tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Ckr. tanggal 12 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002 telah dilaksanakan pernikahan sesuai syariat islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 26.000,- (dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dibayar tunai dengan wali nikah bernama Imang Bin Runi sebagai Paman Lilis Lisnawati serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Usman dan Dedi Supriyadi, serta orang-orang yang hadir dalam acara tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan tersebut namun karena calon isteri belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak didaftarkan/belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama, Cikarang barat, Kabupaten Bekasi;-
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2003, umur 14 tahun;
 - 3.2 Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 2008, umur 9 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan /atau mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan selama itu pula tidak ada pernikahan lain selain pernikahan tersebut;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sehingga Pemohon merasa perlu mengajukan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah / Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dicatatkan pernikahannya pada register yang disediakan untuk itu serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilak-sanakan pada tanggal 14 Februari 2002, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan didampingi kuasanya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3216081903820014, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Desember 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Desember 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan, nomor 005/ /XI/Kesra/2017, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti Para Pemohon juga telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Murjiem Binti Madio, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Cikedokan, RT 003, RW 006, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi , saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2002 di Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung oleh Imang bin Runi (Paman Pemohon II karena ayah Pemohon II telah wafat dan tidak punya saudara kandung) dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Usman dan Dedi Supriyadi serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.26.000,(dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2002 di Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon II bernama Imang bin Runi (paman Pemohon II karena ayah Pemohon II wafat dan tidak mempunyai saudara laki-laki) dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Usman dan Dedi Supriyadi serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Pemohon I mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Pemohon II ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2002 dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II dengan saksi akad yaitu Usman dan Dedi Supriyadi, serta dengan mahar seperangkatalat sholat dan uang sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah). Kemudian para Pemohon tidak mempunyai surat nikah yang sah, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1,P-2,P-3 dan P-4,terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1,P.2 , P.3 dan P-4 " tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1,P.2, P.3 dan P.4" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1,P.2 ,P.3 dan P.4 " harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-3 dan , terbukti bahwa para Pemohon telah menikah dan berada dalam ikatan keluarga ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 HIR para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Murjiem binti Madio dan Riyad bin Dedi serta telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P.4, keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2002 di Bekasi ;
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Imang bin Runi dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Usman dan Dedi Supriyadi serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II ;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Februari 2002 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan para

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171,000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH,MH. dan Muhammad Arif,S.Ag, MSi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH,MH.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Arif,S.Ag,MSi.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 80,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 171,000.00

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.